



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Makassar yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tatalaksana
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
adalah :

- a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona
Integritas;
- b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona
Integritas;
- c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama
Unit/Satuan Kerja terkait;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- e. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada
Tim Pengarah secara berkala.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Tim Pengarah bertugas :
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.
2. Tim Kerja bertugas :
 - a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas :
 - 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi public
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM
 - 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas, bertugas :
 - 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan Pembangunan zona integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
 - e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :
 - 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
 - 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
 - 4) Mendorong Pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (e-Monev).

- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas ;
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
 - a) Melakukan evaluasi pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survey kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 5) Hasil survey kepuasan Masyarakat dapat secara terbuka;
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MAKASSAR

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH BEBAS MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|----------------------------|---|-------------------------------|
| I. | PENGARAH | | |
| 1. | Andi Muhammad Yasir Arafat | Ketua KPU Kota Makassar | Pengarah merangkap Ketua |
| 2. | Hambaliie | Anggota KPU Kota Makassar | Pengarah merangkap Anggota |
| 3. | Muh. Abdi Goncing | Anggota KPU Kota Makassar | Pengarah merangkap Anggota |
| 4. | Sri Wahyuningsih | Anggota KPU Kota Makassar | Pengarah merangkap Anggota |
| 5. | Sapri | Anggota KPU Kota Makassar | Pengarah merangkap Anggota |
| II. | TIM KERJA | | |
| | Asrar | Sekretaris KPU Kota Makassar | Ketua |
| a. | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | |
| 1. | Marini Abdullah | Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Megawati Azman | Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota |
| 3. | Firmansyah A. Malik | Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota |
| 4. | Saskia Adhani. A | Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota |

| | | | |
|------|---|--|-------------------------------|
| 5. | Muh. Naufal Fausan | Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota |
| b. | TIM PENATAAN TATALAKSANA | | |
| 1. | Andrie Fajar Halyb | Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Aryastuti Aruji | Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi | Anggota |
| 3. | A. Niswan S. Atjo | Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi | Anggota |
| 4. | Muhammad Wijaya | Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi | Anggota |
| 5. | Asdiana Rahman | Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi | Anggota |
| 6. | Rasyid Sanjani. P | Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi | Anggota |
| c. | TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | |
| 1. | Rachmat Rachim | Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Nikolas | Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Anggota |
| 3. | Yulianti | Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Anggota |
| 4. | Wahyuni | Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Anggota |
| 5. | Nurwansyah Sabaruddin | Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Anggota |
| VI. | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS | | |
| 1. | Andrie Fajar Halyb | Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Aryastuti Aruji | Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi | Anggota |
| 3. | A. Niswan S. Atjo | Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi | Anggota |
| 4. | Muhammad Wijaya | Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi | Anggota |
| 5. | Asdiana Rahman | Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi | Anggota |
| 6. | Rasyid Sanjani. P | Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi | Anggota |
| VII. | TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | |
| 1. | Marini Abdullah | Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Koordinator merangkap Anggota |

| | | | |
|-------|---|--|-------------------------------|
| 2. | Megawati Azman | Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota |
| 3. | Firmansyah A. Malik | Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota |
| 4. | Saskia Adhani. A | Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota |
| 5. | Muh. Naufal Fausan | Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota |
| VIII. | TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | |
| 1. | Rachmat Rachim | Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Nikolas | Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Anggota |
| 3. | Yulianti | Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Anggota |
| 4. | Wahyuni | Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Anggota |
| 5. | Nurwansyah Sabaruddin | Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Anggota |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Marini Abdullah